



PERBEKEL BUDUK
KABUPATEN BADUNG
PERATURAN PERBEKEL BUDUK
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BUDUK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Vovid-19 sebagai Bencana Nasional;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 9. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
 10. Peraturan Desa Buduk Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2021 Nomor 14)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT Desa) TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Buduk
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Buduk
3. Kepala Desa adalah Perbekel Buduk
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta

kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Pandemi Corona Virus *Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus *Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
11. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus *Disease* 2019 (COVID-19).

Pasal 2

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

Pasal 4

- (1) Relawan Desa melakukan pendataan calon keluarga penerima BLT Desa sebagai dasar penetapan daftar nama keluarga Penerima BLT Desa, dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Badung.
- (2) Daftar nama keluarga penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini.

Pasal 5

Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 1, diberikan sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan per keluarga penerima manfaat selama 12 (dua belas) bulan mulai Bulan Januari 2022.

Pasal 6

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Buduk

Ditetapkan di Desa Buduk
pada tanggal 31 Januari 2022

PERBEKEL BUDUK



Diundangkan di Desa Buduk
pada tanggal 31 Januari 2022
SEKRETARIS DESA BUDUK



BERITA DESA BUDUK TAHUN 2

LAMPIRAN
 PERATURAN PERBEKEL
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN KELUARGA
 PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
 TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2022

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
 DESA BUDUK TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Nama	NIK	NO KK	Pekerjaan					Alamat
				1	2	3	4	5	
1	I Made Budayasa	5103020808840008	5103022607130008					√	Br. Umakepuh
2	I Gede Wira Antara	5103021804810002	5103021601170008					√	Br. Umakepuh
3	I Nyoman Masta Asmara	5103021512490005	5103020908170002					√	Br. Umakepuh
4	I Komang Ari Adi Putra	5103021801980011	5103021505180005					√	Br. Umakepuh
5	I Ketut Sudiawan	5103023112660107	5103021411060128					√	Br. Umakepuh
6	I Nyoman Sukarja	5103023112640137	5103021411060129					√	Br. Umakepuh
7	I Ketut Sudena	5103021804680006	5103021411060029					√	Br. Umakepuh
8	I Ketut Natanael	5103022412720006	5103021811060144					√	Br. Pasekan
9	I Nyoman Budiassa	5103022410670004	5103021811060068					√	Br. Pasekan
10	Sagung Made Raka	5103023112480331	5103020102110007		√				Br. Pasekan
11	Ni Luh Ariningsih	5103027010730002	5103021307180007					√	Br. Pasekan
12	I Putu Haryawan	5103021210870006	5103022311120005					√	Br. Pasekan
13	I Gede Candra	5103022903730006	5103022011060214					√	Br. Pasekan
14	Ni Luh Sri Wiadmini	5103026301810005	5103022605100220					√	Br. Pasekan
15	I Nyoman Suadnya	5103022909630003	5103020704110015			√			Br. Pasekan
16	Ni Ketut Senti	5103027112400206	5103022705100108					√	Br. Pasekan
17	I Ketut Karca	5103022504630005	5103022501210003					√	Br. Pasekan
18	Ni Putu Muliani	5103025010770010	5103021906150001					√	Br. Pasekan
19	I Nyoman Sugita	5103022307660003	5103022011060198					√	Br. Pasekan
20	I Made Sudirna	5103020211690004	5103021611060256					√	Br. Tampakkerep
21	I Nyoman Sutarma	5103022602670003	5103021611060247		√				Br. Tampakkerep
22	I Nyoman Windu	5103021505650006	5103021611060316					√	Br. Tampakkerep
23	I Made Deddy Edtha Pandet	5103021109760003	5103021611060301					√	Br. Tampakkerep
24	I Ketut Budiantara	5103022201820009	5103021201100266			√			Br. Tampakkerep
25	I Ketut Gede Dwi Hana	5103022110820006	5103022104090047					√	Br. Gunung
26	I Made Dana Astawa	5103021805840005	5103021703110033					√	Br. Gunung
27	Bagus Gede Dharma Putra	5103020512900006	5103023112180003					√	Br. Gunung
28	I Made Miana	5103021505750011	5103022210090027					√	Br. Gunung
29	I Ketut Sumanda Yasa	5103023010800005	5103022812070016					√	Br. Gunung
30	I Nyoman Suarsana	5103021806540001	5103023105190004			√			Br. Gunung
31	I Kadek Agus Sugiartawan	5103020701990002	5103020207210003					√	Br. Gunung
32	Bagus Made Suarnawa	5103022405520003	5103021411060381					√	Br. Gunung
33	I Wayan Resi	5103023112640298	5103021904120008					√	Br. Gunung
34	I Made Tika	5103021202720013	5103021111110013					√	Br. Kaja
35	I Made Surasa	5103022704700006	5103020709200010					√	Br. Kaja
36	I Ketut Sujahtra	5103020308740015	5103021409110019					√	Br. Kaja
37	I Ketut Artika	5103021212770014	5103022210090007					√	Br. Kaja
38	I Made Astawa	5103022009730003	5103021210210009					√	Br. Kaja
39	I Gede Julia Andika	5103021307890003	5103020111120059					√	Br. Kaja

40	I Ketut Sugianto	5103020807600005	5103020404110044					√	Br. Kaja
41	I Made Sutarga	5103023112540389	5103022510100013					√	Br. Kaja
42	I Nyoman Ady Sumerta	5103022905780002	5103022705100125					√	Br. Kaja
43	Drs. I Ketut Suwirta	5103023006620059	5103022803110003					√	Br. Kaja
44	Ni Luh Suwarni	5103027112620451	5103021409110086					√	Br. Kaja
45	I Nyoman Suastika	5103020507740006	5103022504170001					√	Br. Kaja
46	Ni Kadek Widianitari	5103025201910001	5103020907190003					√	Br. Kaja
47	I Nyoman Rimbawa	5103020307750007	5103022111060315		√				Br. Tengah
48	I Made Maja	5103023112540210	5103022111060313					√	Br. Tengah
49	Ni Ketut Suci	5103027112540185	5103020203110051					√	Br. Tengah
50	Ni Komang Ariani	5103025601060002	5103022604190002					√	Br. Tengah
51	Ni Kadek Sudarmiati	5103024102830008	5103022111060252					√	Br. Tengah
52	I Gede Sumerta	5103020710810007	5103022802110165			√			Br. Tengah
53	I Kadek Supriyanta	5103022309820003	5103020108110072					√	Br. Tengah
54	I Made Rai Sudirta	5103023112700135	5103022111060197			√			Br. Tengah
55	I Made Miasa	5103020805730002	5103022111060220					√	Br. Tengah
56	I Made Giarta	5103020404800005	5103020206100024					√	Br. Tengah
57	I Ketut Suena	5103021002730009	5103022111060298					√	Br. Tengah
58	Ni Wayan Sudiani	5103027112670238	5103021801170005					√	Br. Tengah
59	Komang Juni Suarsana	5103021606910006	5103022307200006			√			Br. Tengah
60	Ni Luh Putu Wastini	5103024509750008	5103021703200003					√	Br. Tengah
61	I Wayan Sukarsana	5103020512660001	5103022001210007					√	Br. Umatagal
62	I Gede Sujiasa	5103021105670005	5103021511060254					√	Br. Umatagal
63	Paula Ni Wayan Swarsih	5103025808730013	5103020401180003					√	Br. Umatagal
64	Ni Putu Agustin Eka Wiryanthi	5103027112810061	5103021004170009					√	Br. Umatagal
65	I Gede Adi Putra	5103021212830007	5103020911100009					√	Br. Umatagal
66	Ni Made Suwarni	5103026012570005	5103020706110045					√	Br. Umatagal
67	I Wayan Wardana	5103020702770007	5103021811060042					√	Br. Sengguan
68	I Ketut Oka Yudianta	5103020912770002	5103021811060143					√	Br. Sengguan
69	I Nyoman Pada	5103023112550180	5103021811060188		√				Br. Sengguan
70	I Nyoman Badra	51030231124650190	5103021512100025					√	Br. Sengguan
71	I Made Budiarta	5103020809750026	5103021401130006					√	Br. Sengguan
72	I Gede Atmaja	5171010207790007	5103020903170003					√	Br. Sengguan
73	I Gst Ayu Ketut Sukri	5103027112420225	5103020403090000					√	Br. Sengguan
74	I Putu Pujiartha	5103020412770006	5103022401110016					√	Br. Sengguan
75	I Gusti Ngurah Ketut Mahendra	5103021010760006	5103021811060115					√	Br. Sengguan
76	Kadek Suardika	5103021611850006	5103022401110048					√	Br. Umacandi
77	Ni Nyoman Sriani	5103024311660005	5103020108140002					√	Br. Umacandi
78	Ni Luh Mawa	5103025202630002	5103021611060307					√	Br. Umacandi
79	I Kadek Yakobus	5103021706830006	5103021611170004					√	Br. Umacandi
80	I Ketut Budi Adi Wardana	5103022308680002	5103021711060118			√			Br. Umacandi
81	Nyoman Nyandri	5103026303590003	5103021711060124					√	Br. Umacandi
82	NiLuh Candri	5103024104630007	5103022009100010					√	Br. Umacandi
83	Ni Luh Christianti	5103024606770008	5103021611060310					√	Br. Umacandi
84	Bagus Made Suarnita	5103022704730002	5103022211060183					√	Br. Bernasi
85	I Made Suartika	5103022504680007	5103020808110013					√	Br. Bernasi
86	Ni Made Sudani	5103027112660137	5103020701210008					√	Br. Bernasi
87	Ida Ayu Putu Wardani	5103025008690010	5103022311060084					√	Br. Bernasi
88	I Gede Darmawan	5103021804740011	5103020401100038					√	Br. Bernasi
89	I Made Swibawa	5103021210840008	5103021703110028					√	Br. Bernasi
90	I Kadek Suprianta	5103021210850006	5103022006110043					√	Br. Bernasi

91	I Gede Kariawan	5103021412760009	5103021907110052					√	Br. Bernasi
92	I Ketut Suwitra	5103021206730016	5103021802110135					√	Br. Bernasi
93	I Ketut Muliana	5103022305820002	5103020709110011					√	Br. Bernasi
94	Bagus Ketut Terang	5103023112560223	5103022411060118					√	Br. Bernasi
95	I Nyoman Jarna	5103021504680007	5103022411060061					√	Br. Bernasi
96	I Made Serna	5103020603630003	5103022511060050					√	Br. Bernasi
97	I Made Wiyarta	5103021312670005	5103023003090008					√	Br. Bernasi
98	Bagus Suwina	5103020904720008	5103022411060018					√	Br. Bernasi
99	I Nyoman Budiana	5103021206910004	5103021206190002					√	Br. Bernasi
100	I Nyoman Nurjana	5103020805790004	5103021301110008					√	Br. Bernasi
101	I Made Artayasa	5103022903860003	5103022003180003					√	Br. Bernasi
102	I Made Pasek	5103021108790018	5103021503110201					√	Br. Bernasi
103	I Made Sutarka	5103022811650008	5103022411060023					√	Br. Bernasi
104	I Made Ariana	5103022505720005	5103022511060129					√	Br. Bernasi
105	Bagus Putu Sukayadnya	5103021207900006	5103021504190005					√	Br. Bernasi

*Untuk kolom pekerjaan agar diberikan tanda rumput sesuai dengan nomor pekerjaan pada keterangan

Keterangan :

- 1 Nelayan
- 2 Petani
- 3 Buruh
- 4 Pedagang
- 5 Lain-lain

